



**Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama**

PENGARAH:

Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag.
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Prof. Dr. H. Arskal Salim GP
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

PENANGGUNGJAWAB:

H. M. Arfi Hatim, M.Ag.
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

TIM PENYUSUN:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan



Puslitbang Kemenag Channel



puslitbang1.kemenag



Puslitbang Bimas Agama Kemenagri



POLICY BRIEF

DARI MASALAH KE SOLUSI: MENINGKATKAN TATA KELOLA WAKAF UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Policy Brief ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan tentang “Wakaf Produktif Tahun 2024” yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2024. Penelitian dilakukan di Jemberana, Jayapura, Jenepono, Kuburaya, dan Jombang. Dilaksanakan oleh Tim dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Ditujukan kepada pengambil kebijakan di:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU)
4. Yayasan dan Organisasi Sosial Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Kemasyarakatan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Nahdlatul Waton, dll.), Universitas dan Institusi Pendidikan Islam dan lembaga terkait

Ringkasan Eksekutif

Transparansi pengelolaan wakaf di sebagian penerima wakaf saat ini kurang optimal, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan efisiensi penggunaan dana wakaf. Banyak lembaga pengelola wakaf tidak memiliki sistem manajemen yang baik karena kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi nadzir, serta keterbatasan sumber daya dan dana. Program pelatihan yang ada tidak mencakup semua nadzir di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan alokasi anggaran untuk program pelatihan dan sertifikasi nadzir, mengembangkan dan menyelenggarakan program pelatihan yang mencakup semua nadzir di seluruh Indonesia, serta menerapkan sistem manajemen yang

terstandarisasi untuk semua lembaga pengelola wakaf. Selain itu, lembaga independen perlu dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, memastikan dana wakaf digunakan secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami mengajak semua pihak terkait untuk segera mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi ini.

Kata Kunci: Transparansi, pelatihan, sertifikasi nadzir, manajemen terstandarisasi, dan kepercayaan masyarakat

Pendahuluan

Program inkubasi wakaf produktif di Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai daerah (2021). Inisiatif ini, yang melibatkan berbagai lembaga pendidikan Islam dan organisasi masyarakat, telah berhasil mengubah konsep wakaf tradisional menjadi instrumen

pemberdayaan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.

Melalui program ini, berbagai pesantren dan yayasan Islam di sebagian wilayah Indonesia telah menerima bantuan wakaf untuk mengembangkan usaha produktif, mulai dari pertanian dan peternakan hingga infrastruktur dan usaha ritel. Misalnya, Pesantren Annuriyah di Jeneponto, Sulawesi Selatan, menerima bantuan wakaf untuk pembelian alat produksi dan perbaikan infrastruktur, yang melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi dan penjualan. Yayasan Nurul Islam Pulukan di Jembrana, Bali, menggunakan dana wakaf untuk pengembangan pertanian pepaya, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, Pondok Pesantren Tahfidz Darul Falah DDI di Jayapura, Papua, menerima dana wakaf untuk pengembangan usaha ternak kambing, meskipun menghadapi tantangan dalam transparansi pengelolaan dan evaluasi program yang belum optimal.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, program inkubasi wakaf produktif juga menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari masalah tata kelola dan transparansi hingga kendala teknis dalam pengelolaan usaha, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program di masa depan. Contohnya, Pesantren Al Muhajirin di Kuburaya, Kalimantan Barat, menghadapi tantangan dalam pengembangan pertanian yang bergantung pada cuaca dan permasalahan pemasaran hasil pertanian. Di Jombang, proses pengalihan kepemilikan pribadi menjadi wakaf menghadapi berbagai tantangan administratif yang perlu diselesaikan agar bantuan dapat segera diterima, hal ini menekankan pentingnya mengatasi hambatan ini demi kelancaran dan efektivitas pemanfaatan wakaf.

Policy brief ini akan mengulas secara komprehensif tentang program inkubasi wakaf di beberapa wilayah tersebut, mengidentifikasi tantangan utama, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan program ke depannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan tantangan program ini, diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung dan memperluas dampak positif wakaf produktif di Indonesia.

Deskripsi Masalah

Regulasi wakaf di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari perwakafan tanah hingga manajemen harta benda wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan regulasi wakaf, sementara Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. PMA No. 6 Tahun 2016 dan PMA No. 42 Tahun 2018 memberikan petunjuk teknis terkait pendaftaran dan izin usaha pengelolaan benda wakaf uang. Selain itu, SE Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 memberikan arahan terkait pembinaan dan pemberdayaan nazhir wakaf serta pendaftaran wakaf uang melalui platform Si_Wakaf. Semua peraturan ini memastikan proses administrasi wakaf berjalan baik dan transparan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicermati dari hasil kajian lapangan ini, di antaranya tata kelola yang kurang optimal, seperti yang dialami oleh beberapa pesantren dan yayasan yang menghadapi tantangan dalam tata kelola wakaf yang efektif. (2021) Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem manajemen yang baik dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, Pondok Pesantren Tahfidz Darul Falah DDI di Jayapura mengalami kesulitan dalam transparansi pengelolaan ternak serta evaluasi program yang belum optimal.

Kemudian, masalah transparansi pengelolaan dana wakaf juga menjadi perhatian penting. Kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat keberhasilan program. (2015) Tantangan transparansi pengelolaan ternak di Pondok Pesantren Tahfidz Darul Falah DDI menjadi gambaran konkret dari masalah ini. Selain itu, ketergantungan pada cuaca juga menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha pertanian yang didanai oleh wakaf. Kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil dan keberlanjutan usaha, seperti yang dialami oleh Pesantren Al Muhajirin di Kuburaya dalam pengembangan pertanian.

Permasalahan pemasaran hasil pertanian juga merupakan kendala umum, terutama dalam mencapai pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang wajar. Pesantren Al Muhajirin di Kuburaya juga merasakan dampak dari permasalahan ini dalam aktivitas pertaniannya. Selanjutnya, evaluasi program yang belum optimal juga menjadi tantangan yang signifikan. Evaluasi yang kurang baik dapat menghambat penilaian efektivitas dan keberhasilan program, serta mengurangi kemampuan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Pondok Pesantren Tahfidz Darul Falah DDI di Jayapura juga mengalami kesulitan dalam hal evaluasi program yang belum optimal.

Terakhir, tantangan dalam peningkatan penjualan untuk mendukung keberlanjutan program wakaf juga perlu diperhatikan. Hal ini penting untuk memastikan program dapat terus berjalan dan berkembang, seperti yang dialami oleh Pondok Pesantren Al-Mubtadi- yang dapat menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut.

Permasalahan dalam tata kelola wakaf di berbagai pesantren dan yayasan yang kritis adalah transparansi pengelolaan yang rendah dan tata kelola yang kurang optimal. (2021) Transparansi yang kurang memadai dapat menggerus kepercayaan masyarakat, sementara tata kelola yang tidak efektif memperburuk koordinasi dan kinerja. Di sisi lain, usaha pertanian menghadapi tantangan berat dalam mencapai pasar yang lebih luas dan harga yang layak, sementara hasil mereka masih sangat bergantung pada kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti yang dialami Pesantren Al Muhajirin di Kuburaya. Evaluasi

program yang belum optimal juga menghambat penilaian dan perbaikan program, mengurangi kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan. Kombinasi dari permasalahan-permasalahan ini memerlukan perhatian serius dan solusi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program wakaf, demi masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis Alternatif Kebijakan

Dari 6 permasalahan yang muncul, digunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah atau isu yang perlu ditangani, berikut hasilnya:

Matrik 1: Permasalahan Tata Kelola Wakaf

No.	Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
1	Transparansi Pengelolaan	5	5	4	14
2	Tata Kelola yang Kurang Optimal	4	5	3	12
3	Tantangan dalam Peningkatan Penjualan	4	4	3	11
4	Permasalahan Pemasaran Hasil Pertanian	4	3	3	10
5	Evaluasi Program yang Belum Optimal	3	3	4	10
6	Ketergantungan pada Cuaca	3	4	2	9

Catt:

- Tabel ini diurutkan berdasarkan nilai total (Urgency + Seriousness + Growth).
- Nilai "Tinggi" diwakili dengan angka 5, "Sedang" dengan angka 3, dan "Rendah" dengan angka 1.

Berdasarkan analisis USG diperoleh bahwa bahwa kebutuhan paling mendesak dalam tata kelola wakaf adalah meningkatkan transparansi pengelolaan dan memperbaiki tata kelola. Tanpa langkah nyata untuk memperbaiki kedua aspek ini, kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf akan terus menurun, mengurangi partisipasi dan dukungan yang sangat diperlukan. Transparansi yang rendah mengakibatkan kurangnya akuntabilitas, sementara tata kelola yang tidak efektif menyebabkan koordinasi dan kinerja yang buruk. (2019) Jika tidak ditangani, masalah ini akan terus menghambat perkembangan dan kesejahteraan komunitas yang bergantung pada program wakaf, menghalangi potensi penuh yang dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik dan transparan. (2022)

Persoalan utama transparansi dan tata kelola wakaf dianalisis menggunakan metode 5 whys, dengan hasil sebagai berikut:

Matrik 2: Permasalahan Tata Kelola Wakaf

No.	Keterangan	Alasan
1	Banyak lembaga pengelola wakaf tidak memiliki sistem manajemen yang baik.	Mengapa?
2	Kurangnya pelatihan dan sertifikasi untuk nadzir (pengelola wakaf).	Mengapa?
3	Kurangnya pelatihan dan sertifikasi yang ada tidak mencakup semua nadzir di seluruh Indonesia.	Mengapa?

4	Keterbatasan sumber daya dan dana untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi secara menyeluruh.	Mengapa?
5	Alokasi anggaran untuk pengelolaan wakaf belum diprioritaskan oleh pemerintah dan lembaga terkait.	Mengapa?

Dengan menggunakan metode 5 Whys, akar masalah seputar pengelolaan wakaf terungkap. Penelusuran akar masalah ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang belum diutamakan oleh pemerintah dan lembaga terkait adalah faktor penentu utama dari masalah ini. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan dana wakaf telah merugikan pelatihan serta sertifikasi bagi nadzir, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas sistem manajemen, tata kelola, dan transparansi dalam pengelolaan wakaf.

Kendati begitu, temuan ini memberikan panggilan untuk peningkatan prioritas alokasi anggaran pada pengelolaan wakaf, agar kesempatan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada nadzir dapat diberikan dengan lebih baik. Dengan meningkatkan pemahaman serta keterampilan nadzir dalam menjalankan tanggung jawab mereka, diharapkan dapat memperbaiki sistem manajemen wakaf secara keseluruhan serta meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, penanganan akar masalah alokasi anggaran yang belum diprioritaskan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam upaya meningkatkan praktek pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berdaya guna.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan agar:

1. Kementerian Agama, BWI, BAZNAS, LAZ, LKS-PWU, Yayasan dan Organisasi Sosial Keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah, dll), Universitas dan Institusi Pendidikan Islam dan lembaga terkait perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program pelatihan dan sertifikasi nadzir, memastikan bahwa semua pengelola wakaf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
2. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi yang mencakup seluruh nadzir di Indonesia, lebih khusus terhadap lembaga yang telah mendapatkan bantuan wakaf dari Kementerian Agama maupun lembaga lainnya dengan fokus utama pada tata kelola yang baik dan transparansi untuk memastikan standar yang konsisten.
3. Menerapkan sistem manajemen yang terstandarisasi untuk semua lembaga pengelola wakaf, untuk memastikan prosedur tata kelola yang baik dan transparansi diterapkan secara merata.
4. Melibatkan lembaga independen untuk mengawasi dan mengevaluasi tata kelola wakaf, guna memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf, untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap program wakaf.

Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan wakaf, langkah-langkah yang terencana secara hati-hati dan strategis akan dilakukan. Pertama, tim pengelola wakaf dari Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya menyusun proposal anggaran yang komprehensif dalam 1-2 bulan. Tidak hanya itu, lobi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat juga akan dilakukan selama 2-3 bulan untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, tim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Tujuan kedua adalah mengadakan program pelatihan dan sertifikasi nadzir. Langkah pertama adalah mengembangkan kurikulum pelatihan yang mencakup nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan manajemen wakaf dalam waktu 2-3 bulan. Lembaga ini akan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi di berbagai daerah selama 6-12 bulan. Tak lupa pula, evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan berdasarkan umpan balik peserta guna meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan.

Terakhir, tujuan ketiga adalah menerapkan sistem manajemen yang terstandarisasi. Tim IT dan manajemen wakaf akan mengembangkan sistem manajemen yang mencakup prosedur transparansi dan akuntabilitas untuk pengelolaan wakaf. Semua upaya ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Kesimpulan

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dapat meningkat secara signifikan dengan implementasi rekomendasi yang tepat. Hal ini akan memastikan penggunaan dana wakaf yang efisien dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sistem manajemen yang terstandarisasi serta pelatihan dan sertifikasi nadzir yang komprehensif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Pengawasan dan evaluasi oleh lembaga independen akan memperkuat akuntabilitas dan menjamin bahwa dana wakaf dikelola sesuai dengan tujuan syariah dan hukum. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk segera mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi ini demi keberlanjutan dan kesuksesan program wakaf yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

Hj. Mohaiyadin, N. M., Aman, A., Palil, M. R., & Muhamad Said, S. (2022). Addressing Accountability And Transparency Challenges In Waqf Management Using Blockchain Technology. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8, 53-80. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413>

Firman Muntaqo, (2015) *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, Volume 25, Nomor 1, April 2015, (h. 83-108), DOI: [10.21580/ahkam.2015.1.25.195](https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195)

Kamariah, Sukman, Nirwana, (2021) *Problema Wakaf di Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah, <https://journal.iainkudus.ac.id/>

Galuh Destya Nurfaida, (2019) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf*

Masjid

Agung

Kauman

Semarang,

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9639/1/1405026118.pdf>

Fauziah dkk., (2024) Laporan Kegiatan Penelitian Wakaf Produktif Tahun 2024